



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PMK-169/PMK.010/2015

PENENTUAN BESARNYA

PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN
UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

(Debt-to-Equity Ratio / DER)

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

Dasar Hukum

Pasal 18 ayat (1)

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan Keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan "kewajaran atau kelaziman usaha" adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Latar belakang

Belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan atas Kewenangan Menteri keuangan yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh untuk menentukan besaran *DER*.

Thin Capitalization (Pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi utang yang jauh lebih besar daripada modal untuk mendapatkan pengurangan biaya bunga) telah menjadi salah satu skema yang digunakan WP untuk melakukan penghindaran pajak.

Tujuan Pengaturan

Mencegah terjadinya *tax avoidance* dengan membatasi jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan dari penghasilan kena pajak dengan menggunakan rasio tertentu atas utang terhadap modal.

Ruang Lingkup Pengaturan

Wajib Pajak

- Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham

Utang

- utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, termasuk utang dagang yang dibebani bunga

Modal

- ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa

Rasio Utang Terhadap Modal ***(Debt-to-Equity Ratio)***

4:1

Rasio 4:1 tidak diberlakukan untuk....



Rasio Utang Terhadap Modal (DER)

4:1


Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4:1

Biaya pinjaman yang dapat dikurangkan telah sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh

Untuk utang kepada pihak yang berhubungan istimewa juga tetap harus memenuhi prinsip kewajaran (ALP)

Dalam hal saldo ekuitas nol / < nol, maka seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan

Definisi Biaya Pinjaman



Pengaturan bagi Pengusaha Pertambangan

yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan:

Jika didalam kontrak atau perjanjian mengatur DER, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan mengikuti perbandingan utang terhadap modal yang diatur dalam kontrak sampai kontrak berakhir.

Jika kontrak atau perjanjian tidak mengatur DER, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan mengikuti PMK DER.

Utang Swasta Luar Negeri

Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan besarnya utang tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

Dalam hal laporan tsb tidak disampaikan, biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak

Mulai Berlaku Sejak Tahun Pajak



2016

Thank You.....

